


**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK
TABUNGAN ZIARAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 DI KOPENA PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)



Oleh:

RIZAN HIDAYAT
NIM: 2012113118

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZAN HIDAYAT

NIM : 2012113118

Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA
PRODUK TABUNGAN ZIARAH DALAM
PERSPEKTIF FATWA DSN NO: 02/DSN-
MUI/IV/2000 DI KOPENA PEKALONGAN

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Januari 2018

Yang Menyatakan




Rizan Hidayat
NIM. 2012113118

NOTA PEMBIMBING

Dr.H. Zawawi, M.A
Jl. Debog Tengah Rt. 05 Rw. 03 Tegal Selatan
Lamp. : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir Sdra. Rizan Hidayat

Kepada Yth.
Dekan FEBI IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Perbankan Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : RIZAN HIDAYAT
NIM : 2012113118
Prodi : DIII Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK
SIMPANAN ZIARAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 DI KOPENA PEKALONGAN


dengan ini mohon agar Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Januari 2018

Pembimbing,


Dr.H. Zawawi, M.A

NIP. 197706252008011013





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Telp. 085728204134, Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudara/i :

Nama : RIZAN HIDYAT
NIM : 2012113118
Judul : IMPLEMENTASI AKAD *WADIAH* PADA PRODUK
TABUNGAN ZIARAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 DI KOPENA PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Ali Amin Isfandiar, M.Ag
NIP. 19740812 200501 1 002

Aenurofik, M.A
NIP. 19820120 201101 1 001

Pekalongan, 30 Agustus 2018
Disahkan oleh Dekan

Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah hasil Putusan Bersama Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er



ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gâin	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrophe
ي	ya	y	ye



2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = a	أ ي = ai	أ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /ʾ/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrophe.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai tanda terima kasih yang tak terhingga, kupersembahkan TA ini kepada:

1. Segenap civitas akademika IAIN Pekalongan, almamater tercinta.
2. Guru-guruku, dosen IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang luar biasa kepada saya.
3. Bapak dan ibuku tercinta H.Nuron dan ibu Hj. Saropah yang telah memberikan kasih sayang, do'a serta dukungan moril maupun materil sehingga saya berhasil mencapai studi ini dan untuk semua yang diberikannya.
4. Dosen pembimbing Bapak Dr.H. Zawawi, M.A yang telah dengan sabar membimbing, memotivasi, serta mengarahkan supaya penelitian ini tercapai dengan sebaik-baiknya
5. Adik-adiku tercinta serta segenap keluarga besar yang mendukung segala keperluan dalam pendidikan ini
6. Teman teman (bang yadi, hamid, lutfi, tri mahfudin fathudin, zaini, zainul, zikin, afifah, nabila, diah, nita, dian agustina, rian dll, serta segenap keluarga PPL dan keluarga besar PBS Perbankan Syariah) yang telah banyak berperan dalam studi ini.
7. Segenap keluarga besar KOPENA PEKALONGAN yang telah mengizinkan dan membantu dalam proses penelitian TA.
8. Dan semua pihak yang tidak saya sebutkan yang telah berperan dalam pendidikan ini.



MOTTO

Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab lima,
jadilah mahakarya, gelar ahlimadia kuterima orang tua, calon istri dan calon
mertua pun bangga

Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali



ABSTRAK

Nama : Rizan Hidayat
NIM : 2012113118
Judul : “Implementasi akad *wadiah* Pada Produk Tabungan ziarah dalam perspektif Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000

Akad *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya, yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang lainnya. Pada saat ini produk tabungan lebih sesuai dengan akad *wadiah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dengan sistem *wadiah bank* dibolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk kompensasi kepada nasabah atas kepercayaan nasabah menabung di bank tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian di KOPENA Pekalongan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode *interview* (wawancara) dengan manager, *customer service* dan nasabah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *wadiah* pada produk tabungan di KOPENA Pekalongan di tinjau dari Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 terdapat ketidak sesuaian dimana pada fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa 1). Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, 2). Tabungan yang diberikan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, penerapan di KOPENA Pekalongan jelas bahwa Tabungan adalah produk tabungan dengan akad *wadiah*. 3). Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak KOPENA. Sedangkan pihak KOPENA dalam brosur Tabungan Ziarah di tulis bahwa penyimpan akan mendapatkan bonus dan disebutkan diawal akad.

Kata kunci : akad *wadiah*, Tabungan Ziarah, Bonus

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, rahmat, hidayah dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik Tugas Akhir (TA) ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Jurusan D3 perbankan Syariah IAIN Pekalongan.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam ,keluarga, sahabat dan kepada kita umatnya. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafaat di hari kiamat kelak. Amin

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa, berkat pertolongan Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satupersatu dalam kesempatan ini, akhirnya tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

oleh sebab itu, dengan segenap kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selakuDekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. Hafidz Ma'sum, M.Ag. selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag. sekalu Wakil Dekan Dua fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.



5. Bapak Dr. H. Zawawi, M.A selaku pembimbing Tugas Akhir, yang sangat berjasa dalam memberikan arahan-arahan dan masukannya dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Zety selaku bagian marketing di KOPENA Pekalongan yang mana telah banyak membantu dan meluangkan waktunya kepada penulis dalam pengumpulan data baik dalam penulisan maupun dokumen-dokumen.
7. Semua teman-teman Jurusan Perbankan Syariah yang selalu bersama-sama belajar di kampus dan dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok dan yang ikut terlibat dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
8. Semua pihak yang membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pastilah masih terdapat banyak kekurangan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun, sehingga tentunya masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penyusun berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Pekalongan, 10 Januari 2018

Penulis

Rizan Hidayat
NIM. 2012113118


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori	10
1. Pengertian Penghimpunan Dana (<i>funding</i>)	10
2. Pengertian Akad Wadiah	13
3. Landasan Hukum Wadiah	13
4. Macam-Macam Wadiah	17

5. Rukun dan Syarat Wadiah.....	20
B. Aplikasi Wadiah Dalam Perbankan.....	23
C. Simpanan	24
D. Penelitian Yang Relevan	29
E. Tabel Telaah Pustaka.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	36
C. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian	36
E. Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Analisis Data.....	39
G. Langkah-Langkah Penelitian.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. GAMBARAN UMUM KOPERASI PEMUDA BUANA (KOPENA)	41
1. Sejarah Singkat Koperasi Pemuda Buana.....	41
2. Visi dan Misi (KOPENA) Koperasi Pemuda Buana.....	42
3. Organisasi (KOPENA) Koperasi Pemuda Buana	42
4. Susunan Pengurus Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Periode th. 2014 s.d 2018	43
5. Badan Pengawas Koperasi Pemuda Buana (KOPENA)	43
6. Alamat Kantor	43
7. Prestasi dan Penghargaan	45
8. Manajemen Rekrutment, Pengembangan SDM, Pembinaan Karier, dan Punishment Pegawai	46
9. Produk-produk dan Pelayanan Koperasi Pemuda Buana (KOPENA).....	48
B. Pembahasan	52



1. Penerapan Akad Wadi'ah Pada Tabungan Ziarah di Kopena Pekalongan.....	52
2. Kesesuaian Akad <i>Wadi'ah</i> Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN- MUI/IV/ 2000 Pada Produk Tabungan Ziarah di Kopena Pekalongan	53
BAB V PENUTUP	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Simpanan Produk Tabungan Ziarah	4
------------------	--	---





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad *Wadi'ah*..... 18





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :Panduan Wawancara
- Lampiran 2 :Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 :Slip setoran
- Lampiran 4 :Surat Pengantar Penelitian dari kampus
- Lampiran 5 :Surat Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 6 :Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari lokasi penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya lembaga keuangan (Financial Institution) merupakan lembaga penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian dimana lembaga keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat, di Indonesia lembaga keuangan dibagi dalam dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (Pegadaian, Reksa dana, Bursa efek, Asuransi dan Dana pensiun).¹

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, Lembaga Keuangan Perbankan masih dirasa rumit, terutama masyarakat yang tidak dapat mengakses Lembaga Keuangan Perbankan. Hal ini yang dapat mempengaruhi sebagian masyarakat menggunakan jasa Lembaga Keuangan lainnya yaitu melalui Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur

¹ Arifin Setio dan Halamoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga,2001), hlm. 18-19.

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu Koperasi yang melaksanakan tujuannya saat ini di Kota Pekalongan adalah Koperasi Pemuda Buana (KOPENA).

Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) didirikan pada tanggal 11 Desember 1993, atas prakarsa para pemuda dalam rangka memanfaatkan potensi umat yang bercirikan atas kebersamaan dan kegotongroyongan. Kesadaran membangun koperasi sebagai mana yang pernah diukir para pendahulu yang telah menciptakan image kota Pekalongan sebagai kota yang berjaya dalam koperasi, mendorong dan memotivasi mereka untuk menghimpun anggota dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari orang tua, pemuda maupun remaja untuk bersama-sama mencapai cita-cita pembentukan perekonomian yang handal yang dapat memenuhi kebutuhan umat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan pola syariah di Indonesia. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan salah satunya prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadiah*, merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Akad *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan

saja penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya, yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang lainnya. Pada saat ini produk tabungan lebih sesuai dengan akad *wadiah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dengan sistem wadiah bank dibolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk kompensasi kepada nasabah atas kepercayaan nasabah menabung dibank tersebut.

Produk ziarah ini menggunakan akad *wadi'ah*, yaitu merupakan tabungan secara periodik setiap bulan sekali dalam tempo selama 2 tahun, setiap peserta berkesempatan mengikuti ziarah ke makam walisongo, para aulia dan silaturahmi ke para ulama terkemuka secara gratis, serta mendapatkan souvenir menarik. Program ziarah yang sudah lama berjalan ini memiliki manfaat yang luar biasa, baik bagi para nasabah juga bagi KOPENA. Selain sebagai tabungan masa depan, juga sebagai wahana wisata religi bagi para nasabahnya yang mengikutinya. Paling utama, kegiatan ziarahnya gratis tanpa biaya bagi para nasabah diprogram ini.

Dan yang terpenting, uang nasabah masih tetap utuh tanpa ada potongan. Hampir tiap tahun tabungan ziarah ini memberangkatkan para nasabah untuk berwisata religi, khususnya ke makam para Waliyullah yang ada di tanah Jawa. Selain sebagai sarana menabung bagi para nasabah, tabungan ini mengajak para

nasabah untuk lebih mengenal para pendahulu dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.²

Saat ini tabungan wadiah mulai mendapat perhatian dari masyarakat. Salah satu tabungan ini sangatlah menarik karena merupakan salah satu bentuk produk tabungan perbankan syariah yang memberi rasa aman. Dalam hal ini dana simpanan nasabah tidak mungkin berkurang, bahkan nasabah mendapat insentif berupa bonus dari bank.

Tabel 1.1
Jumlah Simpanan Produk Tabungan Ziarah

Tahun	Jumlah Nasabah	Setoran (24) Bulan	Aset
2012-2013	260	Rp. 150.000.-	Rp. 936.000.000
2013-2014	300	Rp. 200.000,-	Rp. 1.440.000.000
2014-2015	261	Rp. 200.000,-	Rp. 1.252.800.000
2015-2016	353	Rp. 200.000,-	Rp. 1.694,400.000
2016-2017	392	Rp. 200.000,-	Rp. 1.881.600.000

Sumber: Data KOPENA Pekalongan

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2012-2013 jumlah asset Rp. 936.000.000, pada tahun 2013-2014 jumlah asset Rp. 1.440.000.000, pada tahun Rp. 1.252.800.000, pada tahun 2015-2016 Rp. 1.694,400.000, dan tahun 2016-2017 Rp. 1.881.600.000. Serta nasabah akan mendapat bonus berupa ziarah gratis, bila menyetorkan secara tertib maka berhak mendapat bonus ziarah, tetapi jika nasabah tidak bisa menyetorkan setorannya secara lengkap atau selama 24

² Riski Ira Rahmawati, Selaku Karyawan Kopena Pekalongan, Wawancara pribadi, Pekalongan, 18 oktober 2017, pukul 11.45 WIB.

bulan maka nasabah tidak berhak mendapat ziarah gratis, kecuali nasabah setorannya kurang dari 3 bulan, ini masih bisa di beri kesempatan agar nasabah bisa menutup kekurangan tersebut dan akan mendapat bonus ziarah. Pembagian pemberian bonus tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad.

Penulis memilih KOPENA pekalongan karena penulis tertarik dengan produk tabungan ziarah yang menggunakan akad wadiah yang bonusnya diasumsikan di depan berupa ziarah gratis kemakam para Aulia' Allah, yang dalam pelaksanaan nasabah menyetorkan sejumlah untuk tabungan ziarah secara teratur saja yang mendapatkan bonus, tetapi nasabah yang tidak teratur dalam menyetorkan tabungan tidak mendapat bonus berupa ziarah gratis. Dan di setiap bulan pembukan arisan pada hari jum'at di minggu pertama dengan satu nomor yang mendapat arisan, dan berhak menerima setoran penuh 24 bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan tertarik untuk mengambil judul penelitian “IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN ZIARAH DALAM PERSEPEKTIF FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 DI KOPENA PEKALONGAN”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan akad *wadiah* dalam produk tabungan ZIARAH di KOPENA Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *wadiah* dalam produk tabungan ZIARAH di KOPENA Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah memilih produk tabungan ziarah di KOPENA Pekalongan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara praktis

1) Bagi KOPENA Pekalongan

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan para praktisi lembaga keuangan syariah pada umumnya, dan KOPENA Pekalongan pada khususnya agar lebih meningkatkan kualitas simpanannya.

2) Bagi IAIN Pekalongan

Sebagai salah satu bahan kajian akademik dalam ilmu Perbankan Syariah di IAIN Pekalongan.

3) Bagi masyarakat

Sebagai wacana untuk menambah pengetahuan tentang tabungan ZIARAH di KOPENA Pekalongan.

D. Penegasan Istilah

Untuk menjelaskan dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini penulis akan mempertegas beberapa istilah yang tercantum dalam judul Tugas Akhir yaitu:

1. Implementasi

Merupakan pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati.³

2. Akad Wadiah

Merupakan akad yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua.⁴

3. Produk

Merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar tidak selalu mendapat respon positif, bahkan cenderung mengalami kegagalan jauh lebih besar dari pada keberhasilan.⁵ Dalam hal ini produk yang menjadi objek penelitian penulis adalah produk tabungan ZIARAH di KOPENA Pekalongan.

4. Tabungan ZIARAH

Merupakan tabungan secara periodik setiap bulan sekali dalam tempo selama 2 tahun, setiap peserta berkesempatan mengikuti ziarah ke makam walisongo dan para aulia secara gratis, serta memperoleh souvenir menarik.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.427.

⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet Jakarta, 2000), hlm.204.

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), hlm.199.

5. KOPENA Pekalongan

Kopena adalah Koperasi Pemuda Buana, yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini KOPENA sebagai tempat studi kasus penelitian yang dibuat penulis

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan dalam lima bab. Agar dalam penyusunan tugas akhir ini lebih sistematis dan terfokus, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan tugas akhir.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang implementasi akad wadiah pada produk tabungan ziarah di KOPENA pekalongan yang meliputi latar belakang masalah, juga tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka meliputi kerangka teori dan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang akad wadiah, jenis-jenis wadiah dan dasar hukum akad wadiah, rukun dan syarat wadiah.

Bab ketiga merupakan metode penelitian dan dalam bab ini penulisan menguraikan gambaran secara umum objek penelitian dan data-data deskriptif. Gambaran umum disajikan dalam bentuk informasi umum

diantaranya sejarah berdirinya Kopena Pekalongan, visi dan misi, struktur organisasi dan personalis produk-produk di Kopena Pekalongan.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini disajikan hasil analisi penulisan tentang implementasi akad wadiah pada tabungan ziarah di Kopena Pekalongan.

Bab kelima merupakan simpulan. Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan tugas akhir dan merupakan bab yang penting karena bab ini berisi kesimpulan dan saran.





BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis teliti serta hasil yang diperoleh seperti yang telah di deskripsikan pada pembahasan sebelumnya mengenai Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Simpanan Ziarah Dalam Perspektif Fatwa SDN No: 02/DSN-MUI/IV tentang tabungan, yang bersifat simpanan dan tidak ada imbalan yang di syaratkan Di KOPENA Pekalongan , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Penerapan akad *wadiah* dalam produk simpanan ZIARAH di KOPENA Pekalongan Merupakan tabungan secara priodik setiap bulan sekali dengan tempo selama 2 tahun, setiap peserta berkesempatan mengikuti ziarah ke makam walisongo, para aulia dan silaturahmi ke para ulama terkemuka secara gratis, serta memperoleh souvenir menarik.

B. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya

Jika hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama sebaiknya menggunakan akad dan tempat penelitian yang berbeda, sehingga menambah wawasan untuk pembacanya melalui penelitian baru.

2. Untuk KOPENA Pekalongan

Dalam menerapkan produk ziarah menggunakan akan *wadi'ah* belum sesuai dengan fatwa SDN No: 02/DSN-MUI/IV tentang tabungan. Sebaiknya dalam memberikan imbalan pihak KOPENA masih menentukan syarat berupa nominal tabungan harus Rp. 3.600.000.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (1992). *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- Arifin, Z. (2000). *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan , dan Prospek*. Jakarta: Alvabet
- Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Awar, S. (2012). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hajar, I. (1996). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grofindo Persada.
- Hakim, A. H. (t.thn.). *Assulam*. Jakarta: Maktabah Sa,adiyah putra.
- Hakim, A. H. (t.thn.). *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Maktabah Sa,adiyah Putra.
- Halomoan, a. s. (2001). *Koperasi Teori dan praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Husaini, S. T. (t.thn.). *Kifayatul Ahyar*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Ilmi, M. (2002). *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah* . Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Nasional, d. p. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifain, M. K. (t.thn.). *Terjemah Alquran Ma'aniyah Ila Lughotil Indonesia*.

Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Tariqi, A. A. (2004). *Ekonomi Islam prinsip Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insane Press.

Usman,Husain P. S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.





KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizan Hidayat
NIM : 2012113118
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah/FEBI
E-mail address : rizan.hidayat@yahoo.co.id
No. Hp : 085803735224

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN
ZIARAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO: 02/DSN-
MUI/IV/2000 DI KOPENA PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 7 September 2018



(Rizan Hidayat)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)

